



- Yth. : 1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVIII;

0860

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 6/VI-BIKPHH/2014
TENTANG

PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
A.N. MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SE.03/MENHUT-VI/BIKPHH/2014

1. Umum :

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor : SE 03/Menhut-VI/BIKPHH/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Sambil menunggu proses penetapan harga patokan oleh Menteri Kehutanan, dan untuk memberi penjelasan terkait pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor : SE 03/Menhut-VI/BIKPHH/2014 maka perlu diterbitkan surat edaran Menteri Kehutanan.

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.

Tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor : SE 03/Menhut-VI/BIKPHH/2014.

3. Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 pada tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 jo. Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan.

Dalam rangka memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor : SE 03/Menhut-VI/BIKPHH/2014 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan harga patokan yang berlaku pada masa transisi sebelum ditetapkan harga patokan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.
2. Harga patokan tersebut pada butir 1 merupakan harga patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Penggantian Nilai Tegakan (PNT), Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).
3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dikenakan kepada :
 - a. Pemegang IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sejak tanggal 4 September 2009.
 - b. Pemegang IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sejak tanggal 4 September 2009.
 - c. Pemegang IPPKH yang melakukan kegiatan pembukaan lahan sejak tanggal 4 September 2009.
 - d. Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012.
 - e. Pemegang HGU yang arealnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013.
4. Penggantian Nilai Tegakan (PNT) tidak dikenakan kepada :
 - a. Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaannya.
 - b. Pemegang HGU yang arealnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaannya.
5. Surat edaran ini....

5. Surat edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkannya harga patokan oleh Menteri Kehutanan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.


Ditetapkan di : Jakarta .

Pada tanggal : 25 Juli 2014

A.n. MENTERI KEHUTANAN,

DIREKTUR JENDERAL

BINA USAHA KEHUTANAN,



[Handwritten Signature]
BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Bupati /Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
5. Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia;